


**PERATURAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDES) TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON**

Jalan Pahlawan Nomor 115 Kode Pos 64451



**gondangkulon7@gmail.com**

*APRIL 30/24*

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

---

PERATURAN DESA GONDANGKULON  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDANGKULON

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40) ;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 );
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);

30. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gondangkulon Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON  
dan  
KEPALA DESA GONDANGKULON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa        | Rp 2.157.223.092,00        |
| 2. Belanja Desa           | <u>Rp 2.157.223.092,00</u> |
| Surplus/(Defisit)         | Rp 0,00                    |
| 3. Pembiayaan Desa        |                            |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp 0,00                    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 0,00</u>             |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp 0,00                    |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gondangkulon.

Ditetapkan di Gondangkulon  
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Gondangkulon  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA GONDANGKULON

WENDI YULY ANDIKA

LEMBARAN DESA GONDANGKULON TAHUN 2024 NOMOR 4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDANGKULON  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN                                | ANGGARAN<br>( Rp )      | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 2                                     | 3                       | 4          |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                  | 215.960.000,00          |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                   | 1.939.263.092,00        |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                  | 2.000.000,00            |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.157.223.092,00</b> |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                       | 613.104.000,00          |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa               | 735.794.092,00          |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                         | 655.836.000,00          |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Terduga                 | 152.489.000,00          |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.157.223.092,00</b> |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>0,00</b>             |            |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA GONDANGKULON**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING |   | URAIAN | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA    |
|---------------|---|--------|-------------------------|---------------|
| 1             | 2   | 3      | 4                       | 5             |
|               | <b>4. PENDAPATAN</b>  |        |                         |               |
| 4.1.          | Pendapatan Asli Desa  |        | 215.960.000,00          |               |
| 4.2.          | Pendapatan Transfer   |        | 1.939.263.092,00        |               |
| 4.3.          | Pendapatan Lain-lain  |        | 2.000.000,00            |               |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  |        | <b>2.157.223.092,00</b> |               |
|               | <b>5. BELANJA</b>   |        |                         |               |
| 1             | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>  |        | <b>1.085.733.092,00</b> |               |
| 1.1.          | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                            |        | 790.903.092,00          |               |
| 1.1.01        | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  |        | 36.696.000,00           | ADD           |
| 1.1.01        | 5.1. Belanja Pegawai  |        | 36.696.000,00           |               |
| 1.1.02        | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   |        | 293.400.000,00          | ADD           |
| 1.1.02        | 5.1. Belanja Pegawai  |        | 293.400.000,00          |               |
| 1.1.03        | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa   |        | 40.008.000,00           | ADD           |
| 1.1.03        | 5.1. Belanja Pegawai  |        | 40.008.000,00           |               |
| 1.1.04        | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian |        | 79.074.092,00           | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04        | 5.2. Belanja Barang dan Jasa  |        | 79.074.092,00           |               |
| 1.1.05        | Penyediaan Tunjangan BPD  |        | 33.000.000,00           | ADD           |
| 1.1.05        | 5.1. Belanja Pegawai  |        | 33.000.000,00           |               |
| 1.1.06        | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj  |        | 15.225.000,00           | ADD           |
| 1.1.06        | 5.2. Belanja Barang dan Jasa  |        | 15.225.000,00           |               |
| 1.1.07        | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW   |        | 48.000.000,00           | ADD           |
| 1.1.07        | 5.2. Belanja Barang dan Jasa  |        | 48.000.000,00           |               |
| 1.1.08        | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                                  |        | 35.500.000,00           | DDS           |
| 1.1.08        | 5.2. Belanja Barang dan Jasa  |        | 35.500.000,00           |               |
| 1.1.90        | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa   |        | 210.000.000,00          | PAD           |
| 1.1.90        | 5.1. Belanja Pegawai  |        | 210.000.000,00          |               |
| 1.2.          | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>  |        | <b>172.500.000,00</b>   |               |
| 1.2.01        | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan   |        | 48.000.000,00           | ADD, DDS      |
| 1.2.01        | 5.2. Belanja Barang dan Jasa  |        | 20.000.000,00           |               |
| 1.2.01        | 5.3. Belanja Modal  |        | 28.000.000,00           |               |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN ( Rp )       | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                     | 5          |
| 1.2.03        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)            | 124.500.000,00        | PBH, PBK   |
| 1.2.03        | 5.3. | Belanja Modal   | 124.500.000,00        |            |
| 1.3.          |      | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> | <b>15.460.000,00</b>  |            |
| 1.3.02        |      | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)                                 | 13.075.000,00         | DDS        |
| 1.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 13.075.000,00         |            |
| 1.3.03        |      | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa                                | 2.385.000,00          | DDS        |
| 1.3.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.385.000,00          |            |
| 1.4.          |      | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>     | <b>54.715.000,00</b>  |            |
| 1.4.01        |      | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler)                | 11.715.000,00         | DDS        |
| 1.4.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 11.715.000,00         |            |
| 1.4.02        |      | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)               | 10.345.000,00         | DDS, PAD   |
| 1.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.345.000,00         |            |
| 1.4.03        |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                              | 15.400.000,00         | DDS        |
| 1.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 15.400.000,00         |            |
| 1.4.04        |      | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)                   | 5.785.000,00          | DDS        |
| 1.4.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.785.000,00          |            |
| 1.4.07        |      | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                 | 1.070.000,00          | DDS        |
| 1.4.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.070.000,00          |            |
| 1.4.91        |      | Forum Pembina Desa  | 10.400.000,00         | ADD        |
| 1.4.91        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.400.000,00         |            |
| 1.5.          |      | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>  | <b>52.155.000,00</b>  |            |
| 1.5.06        |      | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)   | 49.585.000,00         | PBH        |
| 1.5.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 49.585.000,00         |            |
| 1.5.99        |      | Lain-lain Sub Bidang Pertanahan   | 2.570.000,00          | PAD        |
| 1.5.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.570.000,00          |            |
| <b>2</b>      |      | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>  | <b>765.128.000,00</b> |            |
| 2.1.          |      | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>  | <b>73.215.000,00</b>  |            |
| 2.1.01        |      | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 62.215.000,00         | DDS        |
| 2.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 62.215.000,00         |            |
| 2.1.05        |      | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa        | 9.800.000,00          | DDS        |
| 2.1.05        | 5.3. | Belanja Modal   | 9.800.000,00          |            |
| 2.1.08        |      | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)                 | 1.200.000,00          | DDS        |
| 2.1.08        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00          |            |
| 2.2.          |      | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>   | <b>182.877.000,00</b> |            |
| 2.2.02        |      | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)                    | 132.877.000,00        | DDS        |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN (Rp)         | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                     | 5          |
| 2.2.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 132.877.000,00        |            |
| 2.2.04        |      | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan  | 50.000.000,00         | DDS        |
| 2.2.04        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 50.000.000,00         |            |
| 2.3.          |      | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   | <b>169.656.000,00</b> |            |
| 2.3.02        |      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang  | 7.400.000,00          | DDS        |
| 2.3.02        | 5.3. | Belanja Modal   | 7.400.000,00          |            |
| 2.3.03        |      | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani   | 23.400.000,00         | DDS        |
| 2.3.03        | 5.3. | Belanja Modal   | 23.400.000,00         |            |
| 2.3.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)                       | 115.695.000,00        | DDS        |
| 2.3.11        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 6.750.000,00          |            |
| 2.3.11        | 5.3. | Belanja Modal   | 108.945.000,00        |            |
| 2.3.16        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah                            | 23.161.000,00         | DDS        |
| 2.3.16        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 800.000,00            |            |
| 2.3.16        | 5.3. | Belanja Modal   | 22.361.000,00         |            |
| 2.4.          |      | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>   | <b>339.380.000,00</b> |            |
| 2.4.01        |      | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN                           | 30.000.000,00         | DDS        |
| 2.4.01        | 5.3. | Belanja Modal   | 30.000.000,00         |            |
| 2.4.03        |      | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) / KETAHANAN PANGAN | 48.450.000,00         | DDS        |
| 2.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00          |            |
| 2.4.03        | 5.3. | Belanja Modal   | 46.450.000,00         |            |
| 2.4.11        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)                                 | 60.216.000,00         | DDS        |
| 2.4.11        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00          |            |
| 2.4.11        | 5.3. | Belanja Modal   | 57.216.000,00         |            |
| 2.4.12        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)                         | 62.880.000,00         | DDS        |
| 2.4.12        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00          |            |
| 2.4.12        | 5.3. | Belanja Modal   | 59.880.000,00         |            |
| 2.4.16        |      | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *                                   | 137.834.000,00        | DDS        |
| 2.4.16        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.950.000,00          |            |
| 2.4.16        | 5.3. | Belanja Modal   | 131.884.000,00        |            |
| 3             |      | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>  | <b>82.563.000,00</b>  |            |
| 3.1.          |      | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                           | <b>27.900.000,00</b>  |            |
| 3.1.01        |      | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa   | 9.600.000,00          | DDS        |
| 3.1.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 9.600.000,00          |            |
| 3.1.02        |      | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes                              | 6.880.000,00          | DDS        |
| 3.1.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 6.880.000,00          |            |

| KODE REKENING |      | URAIAN  | ANGGARAN ( Rp )       | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------|------------|
| 1             | 2    | 3   | 4                     | 5          |
| 3.1.07        |      | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.                 | 5.560.000,00          | DDS        |
| 3.1.07        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.560.000,00          |            |
| 3.1.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat         | 5.860.000,00          | DDS        |
| 3.1.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.860.000,00          |            |
| 3.2.          |      | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>  | <b>13.000.000,00</b>  |            |
| 3.2.03        |      | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 13.000.000,00         | DDS, PAD   |
| 3.2.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 13.000.000,00         |            |
| 3.3.          |      | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>   | <b>9.243.000,00</b>   |            |
| 3.3.06        |      | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa                                   | 3.723.000,00          | ADD, DDS   |
| 3.3.06        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.723.000,00          |            |
| 3.3.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga   | 5.520.000,00          | DDS        |
| 3.3.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 5.520.000,00          |            |
| 3.4.          |      | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>  | <b>32.420.000,00</b>  |            |
| 3.4.02        |      | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD   | 9.085.000,00          | ADD, DDS   |
| 3.4.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 9.085.000,00          |            |
| 3.4.03        |      | Pembinaan PKK   | 23.335.000,00         | ADD, DDS   |
| 3.4.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 23.335.000,00         |            |
| 4             |      | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>   | <b>71.310.000,00</b>  |            |
| 4.2.          |      | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>  | <b>13.045.000,00</b>  |            |
| 4.2.04        |      | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana  | 6.000.000,00          | DDS        |
| 4.2.04        | 5.3. | Belanja Modal   | 6.000.000,00          |            |
| 4.2.05        |      | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan                     | 7.045.000,00          | DDS        |
| 4.2.05        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 7.045.000,00          |            |
| 4.3.          |      | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>   | <b>40.000.000,00</b>  |            |
| 4.3.01        |      | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa   | 3.000.000,00          | DDS        |
| 4.3.01        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00          |            |
| 4.3.02        |      | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa  | 26.500.000,00         | DDS        |
| 4.3.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 26.500.000,00         |            |
| 4.3.03        |      | Peningkatan Kapasitas BPD   | 10.500.000,00         | DDS        |
| 4.3.03        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.500.000,00         |            |
| 4.4.          |      | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>                        | <b>8.000.000,00</b>   |            |
| 4.4.99        |      | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga            | 8.000.000,00          | DDS        |
| 4.4.99        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 8.000.000,00          |            |
| 4.6.          |      | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>  | <b>10.265.000,00</b>  |            |
| 4.6.02        |      | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)                          | 10.265.000,00         | DDS        |
| 4.6.02        | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa   | 10.265.000,00         |            |
| 5             |      | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>                                   | <b>152.489.000,00</b> |            |

| KODE REKENING                         |      | URAIAN                                   | ANGGARAN (Rp)           | SUMBERDANA |
|---------------------------------------|------|--|-------------------------|------------|
| 1                                     | 2    | 3  | 4                       | 5          |
| 5.1.                                  | 5.4. | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b> | <b>8.489.000,00</b>     | DDS        |
| 5.1.00                                |      | Kegiatan Penanggulangan Bencana          | 8.489.000,00            |            |
| 5.1.00                                |      | Belanja Tidak Terduga                    | 8.489.000,00            |            |
| 5.3.                                  |      | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>       | <b>144.000.000,00</b>   |            |
| 5.3.00                                |      | Penanganan Keadaan Mendesak              | 144.000.000,00          |            |
| 5.3.00                                |      | Belanja Tidak Terduga                    | 144.000.000,00          |            |
|                                       |      | <b>JUMLAH BELANJA</b>                    | <b>2.157.223.092,00</b> |            |
|                                       |      | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>               | <b>0,00</b>             |            |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> |      |  | <b>0,00</b>             |            |



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN GONDANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON**

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON**  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON**

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gondangkulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
  24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
  26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

27. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Gondangkulon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GONDANGKULON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANGKULON TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondangkulon Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gondangkulon  
pada tanggal 19 Desember 2024





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

Gondangkulon, 20 Desember 2024

Nomor : 005/ 421 /411.504.15/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. PEMDES GONDANGKULON  
BPD GONDANGKULON  
di  
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 21 Desember 2024  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Kantor Desa Gondangkulon

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.






**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN GONDANG**  
**DESA GONDANGKULON**

**DAFTAR HADIR**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 21 Desember 2024  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Gondangkulon  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

**UNSUR : PEMERINTAH DESA**

| NO. | NAMA                  | JENIS KELAMIN | JABATAN            | TANDA TANGAN  |
|-----|-----------------------|---------------|--------------------|---|
| 1.  | SUGIARTO              | L             | Kepala Desa        | 1.     |
| 2.  | WENDI YULY ANDIKA     | L             | Sekretaris Desa    | 2.    |
| 3.  | SUWONDO               | L             | Kasun Ngemplak     | 3.   |
| 4.  | M. SOFUAN HADI        | L             | Kasun karangpedat  | 4.   |
| 5.  | SUMIADI               | L             | Kasun Gondangkulon | 5.   |
| 6.  | SUKIMAH               | P             | Kasun Balongkenci  | 6.   |
| 7.  | MULYANI               | L             | Kasi Pemerintahan  | 7.   |
| 8.  | KHOIRUL AFIF BRIYAN Y | L             | Kasi Kesejahteraan | 8.   |
| 9.  | M. RIFAI KHOIRUL L    | L             | Kasi Pelayanan     | 9.   |
| 10. | DIDIK RAHMAD KURNIADI | L             | Kaur Keuangan      | 10.  |
| 11. | WARTO                 | L             | Kaur Perencanaan   | 11.  |
| 12. | ACHMAD SETYOBUDI      | L             | Kaur TU dan Umum   | 12.  |

KEPALA DESA GONDANGKULON



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN GONDANG**  
**DESA GONDANGKULON**

**DAFTAR HADIR**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 21 Desember 2024  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Gondangkulon  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

**UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

| NO. | NAMA            | JENIS KELAMIN | JABATAN     | TANDA TANGAN   |
|-----|-----------------|---------------|-------------|--|
| 1.  | GUPRON          | L             | Ketua       | 1.   |
| 2.  | TRI QORIATUL M  | P             | Wakil Ketua | 2.  |
| 3.  | RELLA PUGUH     | L             | Sekretaris  | 3.  |
| 4.  | SUMADI          | L             | Anggota     | 4.  |
| 5.  | ACHMAD SETIAWAN | L             | Anggota     | 5.  |
| 6.  | SURAJI          | L             | Anggota     | 6.  |
| 7.  | YAJI            | L             | Anggota     | 7.  |



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON**

---

**NOTULEN**

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Rapat          | :   | Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025   |
| Hari/Tanggal   | :   | Sabtu, 21 Desember 2024  |
| Waktu rapat    | :   | 19.00 WIB s/d Selesai  |
| Acara          | :   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan</li><li>2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"</li><li>3. Sambutan Kepala Desa</li><li>4. Penutup/Doa</li><li>5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025</li></ol>   |
| Pimpinan Rapat | :   |  |
| Ketua          | :   | SUGIARTO   |
| Sekretaris     | :   | WENDI YULY ANDIKA  |
| Pencatat       | :   | KHOIRUL AFIF   |
| Peserta rapat  | :   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerintah Desa Gondangkulon</li><li>2. Badan Permusyawaratan Desa Gondangkulon</li></ol>   |
| Kegiatan Rapat | :   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025</li><li>2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025</li></ol> |
| Pembahasan     | :   |  |
| a.             | Pada Anggaran tahun 2025 Desa Gondangkulon mengalami beberapa Kenaikan pada Pagu Pendapatan, Pagi Indikatif Pendapatan Desa Gondangkulon pada Tahun Anggaran 2025 Yaitu :   |  |
|                |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• PAD Rp 215.960.000,-</li><li>• ADD Rp 555.301.902,-</li><li>• DDS Rp 1.198.775.000,-</li><li>• PBH RP 110.187.000,-</li><li>• BK WTP Rp 75.000.000,-</li></ul>   |
| b.             | Belanja Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 kita sesuaikan dengan RKP Tahun 2025. Bidang Pemerintahan yaitu kegiatan Pemerintahan seperti Siltap, Tunjangan, Musdes Dll seperti Kegiatan Tahun Sebelumnya. Pada Bidang Pembangunan Fisik Kegiatan Yang Tahun Anggaran 2025 Yaitu : |  |
|                |   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Paving</li><li>• Pembangunan Saluran Drainase</li><li>• Pembuatan Sumur Dalam Pemukiman</li><li>• Pipanisasi</li><li>• Pagar Pembatas Makam</li><li>• Peningkatan Sumur Sibel Pertanian Geneng</li></ul> |

Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan & Bidang Pemberdayaan masyarakat Sama seperti tahu sebelumnya. Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak kegiatan BLT-DD masih Dilaksanakan. KPM Sesuai Dengan Hasil MUSDESUS BLT-DD yaitu 40 KPM.

- c. Demikian Hasil Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Dengan demikian hasil musyawarah ini bisa disepakati Bersama antara Pemerintah Desa Gondangkulon dan BPD Desa Gondangkulon untuk dijadikan Perdes APBDes Tahun 2025.



FOTO DOKUMENTASI MUSDES  
PEMBAHASAN PERDES APBDes TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA GONDANGKULON

---

BERITA ACARA  
NOMOR 141/142/411.504.15/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GONDANGKULON  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANGKULON TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Sabtu tanggal 21 bulan Desember tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGIARTO : Kepala Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA  
2. GUPRON : Ketua BPD Desa Gondangkulon dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gondangkulon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gondangkulon, tanggal 21 Desember 2024

